QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BISMILAHIRRAHMAN NIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Izin Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan tempat rekreasi dan olah raga dalam Kabupaten Bener Meriah sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengaturan retribusi Izin Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tatacara Pemungutan Retrebusi Daerah;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETREBUSI IZIN MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberintugas tertentu dibidang retrebusi daerah sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koprasi dan persekutuan perkumpulan, yayasan atau organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya.
6. Tempat Rekreasi dalah meliputi tempat/fasilitas rekreasi dan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
7. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
8. Retribusi Izin Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retrebusi diwajibkan untuk melukukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah kurang bayar selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retrebusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retrebusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemenuhan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang di lakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik yang selanjutnya untuk mencari serta mengumpukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retrebusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Qanun ini adalah untuk memberikan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan izin masuk tempat rekreasi dan olah raga.

(2) Tujuan di tetapkanya Qanun ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan keteraturan serta terpeliharanya sarana dan prasarana/fasilitas rekreasi dan olah raga sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan tempat rekreasi dan olah raga serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 4

(1) Objek retrebusi Izin Masuk tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi Izin Masuk tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB IV.....

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Masuk tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekwensi Izin Masuk tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETREBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh penetapan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha swasta stau sejenisnya yang beroperasi secara efisien yang berorientasi kepada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif di tetapkan berdasrkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah;

(3) Strutur dan besarnya tarif sebagaimana di maksut pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:

1. Pengunjung	:	-Anak-anak	Rp. 500,- orang/masuk
		-Dewasa	Rp. 1.500,-orang/masuk
2. Kendaraan Bermotor	:	-Roda 6 (enam)	Rp. 2.000,-kali/masuk
		-Roda 4 dan 3	Rp. 1.500,-kali/masuk
		-Roda 2 (dua)	Rp. 500,- kali/masuk
3. Pedagang	:	-Memakai gerobak	Rp. 1.500,- hari/gerobak
		-Memakai meja	Rp. 1.000,-hari/meja

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Masuk tempat rekreasi dan olah raga di pungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retrebusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retrebusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII
TANGGAL MULAI BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mulai berlaku sejak mulai diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Massa retribusi adalah jangka waktu selama memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi atau sanksi.
(2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV.....

BAB XV
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (kali) jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana termasuk pada ayat 1 (satu) adalah tindak pidana pelangaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retrebusi;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) mempunyai wewenang;

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa iderntitas orang atau dokumen-dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau sanksi;
10. Menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat penyidik atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
11. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang perlu di pertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan pejabat lain yang di tunjuk;

(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dilaksanakan dengan bupati;

Pasal 21

Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau lembaga lain yang mempunyai fungsi mengelola keuangan daerah merupakan koordinator pemungutan pendapatan daerah;

BAB XIX
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETREBUSI

Pasal 22

(1) Hasil penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 3, setelah disetorkan ke kas daerah sebagian dapat dikembalikan kepada pemerintah;

(2) Besarnya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah;

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

(2) Selama belum ditetapkan Qanun ini seluruh petunjuk atau pedoman yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku

BAB XXI.....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tangal diundangkan

agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatan Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal 27 JULI 2009 M
05 RAJAB 1430 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundang di Redelong

Pada Tanggal 28 JULI 2009 M
06 RAJAB 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 56